

**PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI RIAU DALAM MEMUTUS PENGEDARAN NARKOBA  
JARINGAN INTERNASIONAL  
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2019**

**Oleh : Wagi Astuti**

Email : [wagiastuti@gmail.com](mailto:wagiastuti@gmail.com)

**Pembimbing : Adlin, S.Sos, M,Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

***Abstract***

*Narkoba stands for narcotics, psychotropic drugs and illegal drugs. Apart from "drugs", another term introduced in particular by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia is Napza which stands for narcotics, psychotropic substances and addictive substances. Narcotics are needed by humans for treatment so that to meet the needs in the field of medicine and scientific studies, a continuous production of narcotics is needed for these sufferers. This is in line with the preamble to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which explains that narcotics on the one hand are drugs or substances that are useful in the field of medicine or health services and the development of science and on the other hand can cause dependency which is very detrimental if misused or used without strict and careful control and supervision.*

*The method used in this research is qualitative, the data sources used in this study include primary data and secondary data, the location of the study was conducted at the National Narcotics Agency of Riau Province. Research informants in this study were the Head of Section for the Eradication of the Narcotics Agency of Riau Province, Commission I DPRD of Riau Province. The theoretical concept used in this research is the theory of authority and the theory of the success of the implementation of bureaucratic tasks in comparing, taking corrective action. This study uses qualitative research methods, data collection techniques used are interviews, observation and documentation.*

*From the research results, that the implementation of authority exercised by the National Narcotics Agency of Riau Province has not been effective. because there are still many cases of drug trafficking in international networks that occur, and Riau Province as a route where every year there is an increase in international illicit drug trafficking, especially from neighboring countries through unofficial ports. The factors inhibiting the implementation of the authority of the Riau Province National Narcotics Agency are the lack of personnel, the lack of supporting facilities in the field, the large number of unofficial ports that are used as places for transactions, and the lack of public awareness to report drug transactions.*

**Keywords:** *Authority, Cut Circulation Drugs.*

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan Narkotika. Badan Narkotika Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional agar jaringan narkotika transnasional dapat dihancurkan. Sehingga Badan Narkotika Nasional dapat menjalankan fungsi pemerintahannya dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dari bahaya narkoba yang dapat merusak generasi muda yang ada di seluruh pelosok Indonesia.

Pengedaran gelap narkotika di Indonesia tampaknya semakin tidak terkendali. Indonesia masuk kategori darurat narkoba. Saat ini terdapat 654 kawasan rawan narkoba di seluruh Indonesia. Angka itu berpotensi bertambah jika terjadi pembiaran. Sebanyak 3,21 persen atau setara 2.287.492 jiwa pengguna narkoba berasal dari kalangan mahasiswa. Sementara itu,

2,1 persen atau setara 1.514.037 jiwa pekerja menggunakan narkoba. Angka-angka tersebut mengacu pada 40.553 kasus narkoba yang diungkap BNN Polri tahun 2018. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018, Rencana Aksi Nasional (RAN) dikelompokkan menjadi 4 kategori, yakni pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi penelitian dan pengembangan penanganan penyalahgunaan narkotika serta presekusor narkotika. (Budi, 2019)

Hal ini dapat dijelaskan bahwa Polri dan Badan Narkotika Nasional lebih bersinergi dalam menangani peredaran narkotika. Sinergi keduanya dinilai lebih bermanfaat ketimbang melakukan penegakan hukum secara sendiri-sendiri. Karena narkoba merupakan masalah kejahatan yang terorganisasi sehingga dinilai perlu adanya kerja sama yang lebih baik lagi. Di perkuat dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2019 bagian ketiga tugas dan wewenang pasal 70 (c) menyebutkan bahwa “berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Peraturan BNN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional pada Bab I tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang pasal 1 (1) menyebutkan bahwa “Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Badan ini disebut BNN merupakan lembaga nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudera, serta posisinya yang berada pada jalur lalu lintas perdagangan internasional akan

mampu mendatangkan sebuah keuntungan tersendiri secara ekonomis bagi Indonesia dalam menjalin suatu hubungan diplomasi dengan berbagai negara di seluruh belahan dunia, yang nantinya hal tersebut akan berdampak besar bagi Indonesia terlebih di era keterbukaan seperti sekarang ini. Namun peluang ini pun dimanfaatkan oleh pelaku pengedar narkoba untuk melakukan aksinya mengedarkan narkoba ke se seluruh penjuru Indonesia. (Abrian, 2016) Kenyataan Indonesia merupakan "surga bagi pengedaran narkoba". Indonesia saat ini menjadi pasar terbesar di Asia untuk penjualan dan pengedaran narkoba. Narkoba paling mahal dijual di Indonesia. (Sari, 2018) Bumi Melayu julukan bagi Provinsi Riau, kini dalam kondisi darurat bahaya narkoba. Ditambah lagi, letak geografis Riau yang berhadapan langsung dengan negara tetangga menjadikan daerah ini sebagai perlintasan perdagangan barang haram tersebut. Daerah yang menjadi sasaran perlintasan bagi peredaran narkoba tersebut terutama berada di Bengkalis, Bantean, Dumai, dan Pekanbaru. Ini menyebabkan kondisi Riau tengah berada pada kondisi sangat rawan narkoba. Saat ini angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau yakni sebesar 1,87 persen atau terdapat sekitar 120.000 masyarakat Riau yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Melihat kondisi ini Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau ini mengatakan, angka ini tentu menjadi perhatian bersama untuk diminimalisir atau ditekan sehingga berkurang untuk tahun-tahun berikutnya. Dalam jangka waktu lima bulan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau berhasil mengungkap 50 Kg narkoba jenis shabu

dan 29.000 butir ekstasi, ini sangat berbahaya sekali.

Ada beberapa daerah yang menjadi garis merah atau kondisi sangat rawan narkoba di Riau, kondisi tersebut terdapat di kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Tembilahan. (Redaktur, 2019)

Maka terbentuklah Badan Narkotika Provinsi Riau pada tahun 2004 sebagai perwakilan Badan Narkotika yang ada di daerah, namun pada tahun pembentukan tersebut Badan Narkotika Provinsi Riau belum divertikalisasi, saat itu ketuanya adalah Wakil Gubernur Riau yaitu Drs. H. Wan Abu Bakar. Namun, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Harian yang mana dilantik pertama kalinya pada April 2005. Pada masa itu anggaran Badan Narkotika Provinsi Riau dibebankan pada dana hibah dari APBD Provinsi Riau, setelah April 2011 barulah Badan Narkotika Provinsi Riau menjadi Instansi Vertikal dan merubah nama menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa "BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota". Dan ayat 3 bahwa "BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota". Dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang menyebutkan bahwa "instansi vertikal adalah pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di daerah. Dan ayat 2 :instansi vertikal Badan Narkotika

Nasional terdiri dari a. BNN Provinsi yang selanjutnya disebut dengan BNNP; dan b. BNN Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan BNNK/Kota. Dan saat ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau berada di Ibukota Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru.

**Tabel 1.1 data kasus jaringan pengedaran Narkoba Tahun 2015-2019**

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2018	4
2.	2019	7

*Sumber : Olahan Data Peneliti*

Berdasarkan data kasus diatas maka terlihatlah adanya kenaikan kasus pengedaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Riau, dan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2018-2019 . dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi merupakan instansi vertikal yang bertanggung jawab kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 4 (b), bahwa undang-undang narkotika bertujuan “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkotika, dan pasal 4 (c) “memberantas pengedaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”, dari pasal tersebut telah jelas bahwa adanya pengaturan terkait pengedaran narkotika di wilayah indonesia , tentunya melalui Badan Narkotika Nasional yang sangat berperan aktif dan instansi terkait lainnya, dalam melaksanakan perannya Badan Narktika Nasional diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional pada pasal 2 huruf k Badan Narkotika Nasional bertugas

“pelaksanaan memutus jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol” , maka jelaslah dari peraturan terkait Badan Narkotika Nasional terdapat tugas Badan Narkotika Nasional yang berupa memutus jaringan pengedaran, dan dalam peraturan terkait Badan Narkotika Nasional terdapat bidang-bidang yang berisi orang-orang yang ahli dalam hal tersebut, bidang yang bertugas dalam memutus jaringan ini yaitu bidang pemberantasan, pada pasal 19 huruf e menyebutkan deputi bidang pemberantasan menyelenggarakan fungsi “pelaksanaan memutus jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol”. Maka peraturan perundang-undangan inilah yang dijadikan pedoman Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam melaksanakan kewenangannya dalam memutus jaringan internasional narkoba yang ada diwilayah Provinsi Riau.

Berdasarkan 2 identifikasi masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pelaksanaan Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Memutus Pengedaran Narkoba Jaringan Internasional Di Provinsi Riau Tahun 2018-2019”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah di jelaskan maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Badan Narkotika

Nasional Provinsi Riau Dalam Memutus Pengedaran Narkoba Jaringan Internasional Di Provinsi Riau Tahun 2018-2019?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Memutus Pengedaran Narkoba Jaringan Internasional Di Provinsi Riau Tahun 2018-2019?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengidentifikasi bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Memutus Pengedaran Narkoba Jaringan Internasional Di Provinsi Riau Tahun 2018-2019.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Memutus Pengedaran Narkoba Jaringan Internasional Di Provinsi Riau Tahun 2018-2019.

### 1.4. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis  
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan Ilmu Pemerintahan dan kajian kebijakan publik secara umum, serta secara khusus mengenai tindakan implementasi terhadap suatu kebijakan.
- b. Secara Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk setiap pembaca agar mengetahui bagaimana Pelaksanaan

Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Memutus Pengedaran Narkoba Jaringan Internasional Di Provinsi Riau Tahun 2018-2019. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan referensi bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau ataupun pemerintah terkait yang ada di Provinsi Riau, Praktisi, Kalangan Akademis dan pihak yang berkepentingan lainnya serta membantu memecahkan permasalahan dalam upaya mencapai hasil yang lebih baik lagi.

## KONSEP TEORI

### 2.1. Pelaksanaan Kewenangan

L. Tonnaer (1986: 265) secara tegas mengemukakan bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan suatu hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara

### Sumber Wewenang

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ini diperoleh melalui tiga cara, yakni atribusi, delegasi, dan mandate. Menurut pendapat Indroharto (1993), yaitu :

1. Kewenangan Atribusi  
Kewenangan atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan Delegasi  
Pada kewenangan delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada (wewenang asli) oleh badan atau jabatan pemerintah yang telah

memperoleh wewenang secara atributif kepala badan/atau jabatan pemerintahan lainnya.

### 3. Kewenangan Mandat

Adapun, pengertian mandate terjadi ketika organ pemerintahan yang mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas Namanya.

## 2.2. Keberhasilan Pelaksanaan Tugas Birokrasi

Birokrasi adalah sistem administrasi rutin yang dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakan dengan cara-cara tertentu, didasarkan aturan tertulis, oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya.

Dengan pengertian yang hampir sama, Rourke (1978) mendefinisikan: "Birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis (written procedure) dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya". (Said, 2012)

Dari sini kita menyimpulkan birokrasi merupakan alat untuk mempermudah jalannya penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya melayani masyarakat.

Namun demikian, persepsi umum masyarakat mendengar kata birokrasi selalu identik dengan urusan yang rumit, bukan yang sederhana.

Susanto (2004) menyatakan tiap kali mendengar kata "birokrasi", kita langsung terpikir mengenai urusan prosedur penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan pemerintahan.

Birokrasi dipandang sebagai sebuah sistem dan alat manajemen pemerintahan yang amat buruk.

*Birokrasi kini identik dengan peralihan dari meja ke meja, proses yang ribet, berbelit-belit, dan tidak efisien. Urusan-urusan birokrasi selalu menjengkelkan karena selalu berurusan dengan pengisian formulis yang memakan waktu, proses perolehan izin yang memakan waktu, proses perolehan izin yang melalui banyak meja secara berantai, aturan-aturan yang ketat yang mengharuskan seseorang melewati banyak sekat-sekat formalitas dan sebagainya (Susanto, 2004).* (Said, 2012)

## METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Kemudian menarik ke permukaan sebagai ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu.

### 3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan sengaja dipilih karena Provinsi Riau pada tahun 2018 hingga 2019 memiliki peningkatan terhadap kasus sindikat jaringan pengedaran gelap narkoba internasional di Riau yang dianggap sebagai jalur transit pengedaran sebelum di edar keseluruh wilayah Indonesia.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti.

## 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada wawancara, khususnya wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan secara informal. Biasanya wawancara ini digunakan bersamaan dengan metode observasi partisipasi.

## 3. Dokumenter

Metode dokumenter adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, seperti surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, foto dan sebagainya.

## 4. Sumber Data

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi itu dapat diperoleh.

Informan penelitian :

- a. Bagian Kepala Seksi Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
- b. Kepala umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
- c. Komisi I DPRD Provinsi Riau

## 3.4. Jenis Data

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. (Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk

Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran, 2013) Data primer dalam penelitian ini di peroleh langsung dari Responden yaitu Pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru yang didapat dari wawancara oleh penulis.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah data primer. (Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran, 2013) Artinya, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Adapun sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam Memutus Penedaran Narkoba Jaringan Internasional Di Provinsi Riau Tahun 2018-2019..
- b. Data kasus dalam Memutus Penedaran Narkoba Jaringan Internasional Di Provinsi Riau Tahun 2018-2019..
- c. Data kasus yang berasal dari media masa terkait jaringan penedaran internasional narkoba di Kota Pekanbaru tahun 2018-2019.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dimulai dari analisis

berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. (Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran, 2013, hal. 280) Dimana penelitian ini melalui proses wawancara dan pengamatan di lapangan yang selanjutnya di analisis sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif meliputi :

1. **Reduksi Data** (*data reduction*), reduksi data adalah mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan, serta dari bahan-bahan kepustakaan, setelah terkumpul data tersebut kemudian diolah dengan terlebih dahulu menyeleksi dan mengklarifikasinya secara logis dan sistematis.
2. **Penyajian Data** (*data display*) setelah data-data tersebut terkumpul, hal yang harus dilakukan adalah melakukan pengkajian terhadap bahan yang diperoleh dari hasil wawancara serta studi kepustakaan

dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan konsep-konsep yang terkandung dalam penelitian tersebut.

### 3. **Verifikasi Data** (*conclusion drawing/ verification*).

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya. Untuk maksud itu, ia berusaha mencari pola, model, tema hubungan, persamaan, hal yang sering muncul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi, dari data yang didapatnya itu, ia mencoba mengambil kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tetapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung data baru. Verifikasi data dilakukan dimulai dari proses pengumpulan data sampai dengan proses penyajian data. Setelah itu menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Pelaksanaan Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Memutus Pengedaran Narkoba Jaringan Internasional Di Provinsi Riau Tahun 2018-2019.**

Pengedaran gelap narkotika di tingkat global oleh jaringan narkotika internasional cenderung menunjukkan adanya peningkatan. Pengedaran gelap Narkotika khususnya ATS berkembang di negara-negara yang sebelumnya hanya menjadi negara transit seperti Kamboja, Indonesia, dan Malaysia. Maraknya produksi dan pengedaran gelap ATS di kawasan Asia Pasifik, mengancam

negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, mengingat Indonesia sangat strategis sebagai jalur perdagangan gelap dan pangsa pasar yang menjanjikan. Dengan nilai jual narkoba yang tinggi dan jumlah permintaan yang terus meningkat, menyebabkan kawasan ASEAN menjadi sasaran penyelundupan narkoba dan bahan-bahan prekursor dari berbagai jenis dan kemasan oleh para jaringan perdagangan gelap narkoba internasional. Untuk itu, pengaruh lingkungan eksternal sebagai dampak dari globalisasi menjadi tantangan bagi BNN. Perdagangan gelap narkoba (*Supply Side*) akan mendorong permintaan masyarakat (*Demand Side*) penggunaan narkoba apabila tidak dilakukan pengendalian secara optimal. (BNN, 2017)

#### **a. Sumber Kewenangan Atributif Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau**

kewenangan yang diperoleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang didapatkan oleh Badan Narkotika Provinsi Riau merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada pasal 71 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba, Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan perdagangan gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba”.

Kewenangan Badan Narkotika Provinsi di perkuat dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional pada pasal 4 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba, Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan perdagangan gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba”.

#### **b. Pelaksanaan Kewenangan Oleh Birokrasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau**

### **Pencegahan**

Dalam upaya pencegahan Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan telah membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat memutuskan jaringan perdagangan gelap narkoba, terutama jaringan internasional yang ada di Provinsi Riau, terdapat dua kebijakan, diantaranya :

#### **1. Kebijakan Ke Dalam**

Kebijakan ke dalam ini, maksudnya adalah sebuah kebijakan yang di bentuk hasil dari evaluasi kejahatan perdagangan narkoba sebelumnya dengan harapan, apabila terdapat adanya indikasi transaksi narkoba, dapat terhentikan, sasaran kebijakan ini yaitu masyarakat.

Sebagai upaya pencegahan perdagangan narkoba di Provinsi Riau ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau :

*Dalam melakukan pencegahan Badan Narkotika Provinsi Riau telah membuat program-program yang diharap dapat memutuskan pengedaran gelap narkoba terutama di wilayah Provinsi Riau, diantaranya :*

- *BNNP Menekan Prevelensi Pengguna Narkotika*
- *BNNP melakukan sosialisasi bahaya Narkoba secara masif ke Dunia Pendidikan baik tingkat SD sampai PT.*
- *Desiminasi Informasi ke Instansi Pemerintah dan swasta tentang bahaya Narkotika*
- *Mendorong Menciptakan Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba).*

## 2. Kebijakan Keluar

Kebijakan keluar ini, maksudnya adalah sebuah kebijakan yang di bentuk hasil dari evaluasi kejahatan pengedaran narkoba sebelumnya dengan melakukan penguatan kerja sama dengan negara-negara bilateral, atau bahkan Internasional yang memiliki kasus pengedaran gelap narkoba.

Bentuk kerja sama antara negara indonesia dengan negara tetangga ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dengan Kasi Intelijen :

*”Mengenai bentuk kerja sama antar negara tetangga terkait*

*permasalahan pengedaran gelap narkoba, dari Badan Narkotika Republik Indonesia sendiri memang sudah membuat nota kesepahaman atau keikutsertaan bangsa Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan antar negara , diantaranya itu :*

1. *Sidang Commission on Narcotic Drug (CND) ke-61 di Wina, menekankan pentingnya kerja sama global dalam famengatasi persoalan narkoba secara terintegrasi dan komprehensif.*
2. *Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Drug Enforcement Administration (DEA) menggelar pelatihan Narcotics Investigation Course, di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BNN di Lido,*
3. *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Badan Narkotika Amerika Serikat dalam hal ini Joint Inter-Agency Task Force (JIATF ), International Narcotics Law Enforcement (INL) menggelar pelatihan “Advanced Narcotics Investigation Course” bagi para penyidik narkotika BNN,*
4. *Kerjasama BNN (Badan Narkotika Nasional) Indonesia dan NNCC (National Narcotics Control Commissions) Tiongkok dalam Menanggulangi Perdagangan Narkoba Asal Tiongkok di Indonesia.*
5. *Masuknya BNN kedalam Tim Koordinasi NCB-Interpol.*

## Pemberantasan

Pemberantasan merupakan proses, cara, perbuatan memberantas pencegahan, pengucilan perkembangan, atau pemusnahan penyakit. (Pemberantasan). Pemberantasan pengedaran gelap narkoba bertujuan memutus rantai ketersediaan narkoba gelap dalam rangka menekan laju pertumbuhan angka prevalensi. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 71 menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan pengedaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Pada bagian pemberantasan ini, maka peneliti akan menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam memutuskan jaringan internasional pengedaran gelap narkoba melalui bidang pemberantasan, Dalam upaya pemberantasan, BNN dari waktu ke waktu terus melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika. Upaya tersebut terus dilakukandalam berbagai kasus narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Pada bidang pemberantasan melui pelaksanaan Fungsi dari poin per poin yang telah disebutkan pada pasal 19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan, Badan Narkotika Nasional telah membuat Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019 dimana dan terdapat perubahan di pertengahan masa

berlakunya, sesuai dengan judul peneliti terkait memutus jaringan internasional narkoba pada tahun 2018-2019, maka kita dapat melihat apa saja strategi yang telah dibuat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang berlaku pada waktu tersebut, Adapun arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah dengan mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba (*Demand Side*); meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (*Demand Side*); dan meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba (*Supply Side*). Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah melalui pelaksanaan P4GN di daerah; diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media; penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi; rehabilitasi pada korban penyalahguna dan/atau pecandu narkoba; dan pelaksanaan kegiatan intelijen narkoba.

## 4.2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Menjalankan Kewenangannya Dalam Memutuskan Pengedaran Narkoba Jaringan Internasional Di Provinsi Riau Tahun 2018-2019

### Faktor Internal

faktor internal adalah faktor atau penyebab hambatan yang berasal dari diri Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam menangani memutus jaringan internasional pengedaran gelap narkoba.

Hambatan-hambatan internal tersebut ialah :

1. Kurangnya Personil Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

No	SATKER	Polri	ASN	TKK	Jumlah
1.	BNN Provinsi Riau	17 Orang	20 Orang	31 Orang	68 Orang
2.	BNN Kota Pekanbaru	11 Orang	14 Orang	18 Orang	43 Orang
3.	BNN Kab Kuansing	-	11 Orang	13 Orang	24 Orang
4.	BNN Kab Pelalawan	3 Orang	13 Orang	15 Orang	31 Orang
5.	BNN Kota Dumia	3 Orang	10 Orang	13 Orang	26 Orang
	TOTAL	34 orang Polri	68 Orang ASN	90 Orang	192 Orang

Jika dilihat dari tabel diatas Badan Narkotika Nasional, personil Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau berjumlah 68 orang. Dimana berdasarkan DSP BNN RI pegawai BNNP Riau adalah 211 (dua ratus sebelas) orang pegawai dengan rincian 1 (satu) orang Kepala BNNP Riau, 1 (satu) orang Kabag Tata Usaha, 3 (tiga) orang Kabid (EsselonIII) , 10 (sepuluh) orang Kasi

(Esselon IV) dan 181 (Seratus delapan puluh satu) orang staf/ pelaksana., dikarenakan melihat begitu luasnya Provinsi Riau yang terbagi kedalam 8 Kabupaten/Kota yang tersebar dan terdapat pulau-pulau yang perlu dijangkau.

2. Kurangnya Sarana Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, mengatakan :

*“Untuk sarana dan prasarana di Badan Narkotika Provinsi Riau itu bisa dikatakan alat-alat banyak yang kurang, karena masih ada beberapa sarana yang masih belum tersedia terutama seperti alat sadap, alat DF(Director Finder), 2 alat ini sangat dibutuhkan oleh tim terutama disaat proses pelaksanaan tugas di lapangan dan untuk pengadaannya itu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia”*

*(wawancara dengan Bapak Richinur, S.Kom , 1 Juli 2020)*

Tanpa adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai, maka tidak mungkin proses pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut akan cepat dan sesuai target yang diharapkan.

**Faktor Eksternal**

Faktor eksternal merupakan pengaruh dari luar Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau tersebut dalam menangani memutus aringan pengedaran gelap narkoba internasional di Provinsi Riau.

1. Banyaknya Pelabuhan-Pelabuhan Tidak resmi Yang Dijadikan Jalur Pengedaran

Provinsi yang memiliki beberapa pulau terluar yang berbatasan dengan Malaysia, ini menjadi faktor terbesar adanya pelabuhan-pelabuhan tidak resmi yang dijadikan Jalur masuk narkoba tersebut ke wilayah Indonesia terutama Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau mengatakan :

*“Provinsi Riau dijadikan salah satu Jalur internasiona masuknya narkoba yang dibawa dari negara luar, ini disebabkan banyaknya perairan yang ada di sekitar Provinsi Riau, dan modus pengedaran gelap narkoba ini selain dibawa dengan sembunyi-sembunyi melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang tersebar, ada juga dengan oknum yang merupakan warga asing meninggalkan barang tersebut di laut, lalu oknum yang dari Riau akan berenang ke laut dan mengambil barang tersebut untuk di sebarakan keseluruh wilayah Indonesia, bahkan Provinsi Riau dijadikan tempat transit sebelum barang tersebut dibawa lagi ke negara lain”*

*(wawancara dengan Bapak Rhama, S.H , 1 Juli 2020)*

## 2. Kurangnya kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran diri dari masyarakat ini merupakan salah satu hambatan dilapangan yang dirasakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, hal ini dibuktikan dengan petikan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen

Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau yang mengatakan bahwa :

*“Salah satu faktor yang menjadi penghambat memutus jaringan internasional pengedaran gelap narkoba ini yaitu masih kurangnya kesadaran diri dan beraninya masyarakat untuk melaporkan kejahatan narkoba ini, sehingga terkesan pembiaran”*

*(Wawancara dengan Bapak Richinur, S.Kom , 1 Juli 2020)*

## 5. PENTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kewenangan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau masih belum maksimal.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas, maka peneliti dapat memberi saran:

1. Untuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, agar dapat segera menambah personil serta meningkatkan sumber daya manusia yang ada melalui diklat atau pelatihan sesuai bidang yang dibutuhkan agar tercipta efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam Memutus jaringan Internasional pengedaran gelap narkoba di Provinsi Riau.
2. Untuk Pihak Badan Narkotika , agar dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi kepada Badan Narkotika Nasional Republik

- Indonesia untuk terkait sarana yang kurang dan dianggap sangat penting adanya saat dilapangan.
3. Banyaknya Pelabuhan-Pelabuhan Tidak Resmi yang ada dan tersebar ini, diharapkan Badan Narkotika dapat meningkatkan upaya preventif dalam pengedaran gelap narkotika dengan mengadakan penjagaan di daerah-daerah yang dikatakan rawan transaksi narkoba.
  4. kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengedaran gelap narkotika ini dengan belum maunya untuk melaporkan, ini harus menjadi perhatian yang serius, Badan Narkotika Nasional Perlu mengadakan penyuluhan ataupun sosialisasi terkait alur pengaduan agar kasus ini tidak terkesan pembiaran secara terus- menerus.
  5. lebih meningkatkan kerja sama antara instansi terkait memutus pengedaran narkoba terutama jaringan internasional, sehingga pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dapat berjalan dengan efisien dan efektif dan menjadikan Indonesia negara bebas narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Data Kualitatif Miles Dan Huberman.* (2015, Mei 28). Dipetik Januari 15, 2020, dari [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com): <https://www.kompasiana.com/Meykurniawan/556c450057937332048b456c/Analisis-Data-Kualitatif-Miles-Dan-Huberman>
- Abrian, G. (2016, Oktober 3). *Memahami Posisi Indonesia Pada Jalur Perdagangan Internasional.* Dipetik Desember 19, 2019, dari [newswantara.com](http://newswantara.com): <https://newswantara.com/Maritim/Memahami-Posisi-Indonesia-Pada-Jalur-Perdagangan-Internasional>
- Aminah, A. N. (2019, September 19). *Polisi Tangkap Sindikat Internasional Narkoba.* Dipetik Maret 4, 2020, dari [Nasional.Republika.co.id](http://Nasional.Republika.co.id): <https://nasional.republika.co.id/Berita/Py383y384/Polisi-Tangkap-Sindikat-Internasional-Narkoba>
- Andrias. (2017, Juli 2020). *Polisi Gagal Penyelundupan 15 Kg Sabu Asal Malaysia di Bengkalis.* Dipetik 2020, dari [Riauonline.co.id](http://Riauonline.co.id).
- Ariefana, P., & Pramudita, Y. A. (11, September 2019). *Suara.com.* Dipetik September 14, 2020, dari *Polisi Tangkap 12 Pengedar Narkoba Jaringan Jakarta-Pekanbaru-Malaysia:* <https://www.suara.com/news/2019/09/11/150120/polisi-tangkap-12-pengedar-narkoba-jaringan-jakarta-pekanbaru-malaysia>
- Armaghan, H. (2018). Kebijakan Indonesia Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Dalam Mewujudkan Asean Drug Free Area. *Journal Of International Relations*, 122-131.
- Br. Haloho. , H. M. (t.thn.). Strategi komunikasi BNN Provinsi Riau dalam Pencegahan Pemberantasan

- Penyalahgunaan dan Pengedaran Gelap Narkotika (P4GN). *Jom Unri*, 2-3.
- BNN. (2017, Juni 5). *Reviu Renstra BNN 2015-2019*. Dipetik Juli 29, 2020, dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: [https://biroren.bnn.go.id/uploads/download/Reviu\\_Renstra\\_BNN\\_2015-2019\\_A5\\_doc.pdf](https://biroren.bnn.go.id/uploads/download/Reviu_Renstra_BNN_2015-2019_A5_doc.pdf)
- BNN, H. (2018, mei 22). *BNN Ungkap jaringan internasional Narkoba di Aceh dan Pekanbaru, 1 tewas ditembus peluru*. Dipetik januari 19, 2020, dari [tribunnews.com](https://www.tribunnews.com): <https://www.tribunnews.com/Nasional/2018/05/22/Bnn-Ungkap-Jaringan-Narkoba-Di-Aceh-Dan-Pekanbaru-1-Tewas-Ditembak-Petugas?Page=1>.
- BNN, H. (2019, November 18). *KEPALA BNN RI LAKUKAN KERJASAMA ANTI NARKOTIKA DENGAN BADAN KOORDINASI LINTAS MENTERI PERANCIS (MILDECA)*. Dipetik Juli 30, 2020, dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: <https://bnn.go.id/kepala-bnn-ri-lakukan-kerjasama-anti-narkotika/>
- Budi, K. (2019, Juni 28). *Era Revolusi Industri 4.0, Ini Inovasi Badan Narkotika Nasional*. Dipetik Desember 18, 2019, dari [Kompas.com](https://edukasi.kompas.com/read/2019/06/28/18335441/era-revolusi-industri-40-ini-inovasi-badan-narkotika-nasional?page=all): <https://edukasi.kompas.com/read/2019/06/28/18335441/era-revolusi-industri-40-ini-inovasi-badan-narkotika-nasional?page=all>
- Bungin, B. (2012). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Chandra, H., Bahry, N. B., & Syafar, M. (2018). *Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pengedaran Narkotika Di Provinsi Sulawesi Selatan*. [pasca.unhas.ac.id/](https://pasca.unhas.ac.id/).
- Dany, A. (2017). *Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Menanggulangi Pengedaran Narkotika Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Effendy, M. (2018, agustus 16). *BNN pastikan 4 pembawa 30kg sabu di Riau adalah bandar jaringan internasional*. Dipetik Januari 19, 2020, dari [goriau.com](https://www.goriau.com): <https://www.goriau.com/berita/baca/bnn-pastikan-4-pembawa-30-kg-sabu-di-riau-adalah-bandar-jaringan-internasional.html>
- Fahurrahman, M. (2016). *Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik*. *Tarbawi*.
- Febriharini, M. P. (2016). *Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Napza*

- Melalui Lembaga Rehabilitasi. *Jurnal Spektrum*.
- Gabriella, S. (2019). Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyeludupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Journal Of International Studies*, 148-149.
- Ghony, D., & Almanshur, F. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Pengedaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*.
- Humas BNNP, R. (2019, April 29). *BNN, BNNP RIAU, BEA CUKAI DAN POLDA RIAU MENANGKAP 3 PELAKU PENYELUNDUP 52 KILOGRAM SHABU DI RIAU*. Dipetik Juli 30, 2020, dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau: <https://riau.bnn.go.id/berita-kegiatan>
- Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ilmar, A. (t.thn.). *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hlm 97. Jakarta.
- Latif, A. (2019, april 26). *Begini modus penyeludupan narkoba jaringan internasional di perairan Riau*. Dipetik januari 20, 2020, dari cakaplah.com: <https://www.cakaplah.com/berita-baca/37063/2019/04/26/begini-modus-penyeludupan-narkoba-jaringan-internasional-di-perairan-riau>
- Limbungan Kelurahan Ditetapkan Desa Bersinar di Pekanbaru oleh BNNP Riau*. (2019, Oktober 29). Dipetik Juli 27, 2020, dari KiblatRiau.com: <http://kiblatriau.com/news/detail/7533/Daerah/kota-pekanbaru/limbungan-kelurahan-ditetapkan-desa-bersinar-di-pekanbaru-oleh-bnnp-riau>
- Luska. (2019, Desember 4). Badan Narkotika Amerika Berikan Pelatihan Penyidikan Kepada Penyidik BNN.
- Muhamad, S. V. (2016). Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat. *Politica*.
- Pemberantasan*. (t.thn.). Dipetik Juli 28, 2020, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.web.id/berantas>
- Perwira, A. Y. (2019). Kerjasama BNN (Badan Narkotika Nasional) Indonesia dan NNCC (National Narcotics Control Commissions) Tiongkok dalam Menanggulangi Perdagangan Narkotika Asal Tiongkok di Indonesia Tahun 2012-2018. *Journal of International Relations*, 1061.
- Putra, I. N. (2016). Pelaksanaan Fungsi Badan Narkotika Nasional Terhadap Pemberantasan Narkotika di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Unhas*.

- Putra, I. N. (2016). Pelaksanaan Fungsi Badan Narkotika Nasional Terhadap Pemberantasan Pengedaran Narkotika Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Universitas Hasanuddin Makassar*, 1.
- Pananjung, L. K., & Akbar, N. N. (2014). Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia. *Jurnal Uns*.
- Ramadhani, N. (2019). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menurunkan Angka Pengedaran Narkoba di Indonesia yang Dilakukan oleh Pengedar Asing Tahun 2014-2016. *Journal og International*, 1074-1075.
- Redaktur. (2019, Juli 27). *Kepala Bnnp Riau: Riau Rawan Narkoba*. Dipetik Desembe 19, 2019, dari [mediacenter.riau.go.id: https://mediacenter.riau.go.id/read/47861/kepala-bnnp-riau-riau-rawan-narkoba.html](https://mediacenter.riau.go.id/47861/kepala-bnnp-riau-riau-rawan-narkoba.html)
- Rico, J. (2019, Desember 5). *DEA Beri Pelatihan kepada Penyidik BNN*. Dipetik Juli 27, 2020, dari <http://infopublik.id/kategori/politik-hukum/390631/dea-beri-pelatihan-kepada-penyidik-bnn>
- Rusdinal, F. N. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Uin Alauddin*.
- Said, M. (2012). Makna, Masalah dan Demokrasi Birokrasi Indonesia. Malang: Umm Press.
- Sari, N. (2018, Februari 14). *Bnn: Indonesia Pasar Terbesar Penjualan Dan Pengedaran Narkoba Di Asia*. Dipetik Desember 19, 2019, dari [Kompas.com: https://Megapolitan.Kompas.Com/Read/2018/02/14/13273231/Bnn-Indonesia-Pasar-Terbesar-Penjualan-Dan-Pengedaran-Narkoba-Di-Asia](https://Megapolitan.Kompas.Com/Read/2018/02/14/13273231/Bnn-Indonesia-Pasar-Terbesar-Penjualan-Dan-Pengedaran-Narkoba-Di-Asia).
- Susilo, M. (2018, Januari 23). *Brigadir Das-Diduga Terlibat Jaringan Narkoba Internasional*. Diambil kembali dari Riau Online: <https://Www.Riauonline.Co.Id>
- Tanjung, B. H. (2019, maret 19). *BNN Bongkar Jaringan Narkoba Malaysia, 9 Kg sabu disita*. Dipetik januari 19, 2020, dari [news.okezone.com: https://news.okezone.com/read/2019/03/19/340/2032087/bnn-bongkar-jaringan-narkoba-malaysia-9-kg-sabu-disita](https://news.okezone.com/read/2019/03/19/340/2032087/bnn-bongkar-jaringan-narkoba-malaysia-9-kg-sabu-disita)
- Tanjung, C. A. (2018, mei 23). *4,5 Kg sabu diamankan, diduga dikendalikan napi LP Pekanbaru*. Dipetik januari 20, 2020, dari [news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-4034511/45-kg-sabu-diamankan-diduga-dikendalikan-napi-lp-pekanbaru](https://news.detik.com/berita/d-4034511/45-kg-sabu-diamankan-diduga-dikendalikan-napi-lp-pekanbaru)
- Tanjung, C. A. (2019, April 26). *BNN Riau Sita 30 Kg Sabu dari Jaringan Internasional*. Dipetik Januari 20, 2020, dari

News.Detik.Com :  
<https://News.Detik.Com/Berita/4525875/Bnn-Riau-Sita-30-Kg-Sabu-Dari-Jaringan-Internasional>

Tumpa, A. H. (2009). *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

Vidiane, Y. R. (2018, Juli 24). *Jaringan Narkotika Pekanbaru Jakarta Dikendalikan Napi Lapas Ini*. Dipetik Januari 19, 2020, dari Diringkus Jaringan Narkotika Pekanbaru Jakarta Dikendalikan Napi Lapas Ini : <https://Www.Riauonline.Co.Id>